



P E N E T A P A N

Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhamad Indra Maulana Bin Muhammad Yasin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Daya Besar, RT 24, No. 35, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Retno Qurniyawati Binti Aan Nursobah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Daya Besar, RT 24, No. 35, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Smd pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

I. Alat bukti tertulis

1. Foto copy
2. Foto Copy

II. Alat Bukti Saksi

1. **Sunarsih binti Admo Sunjang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro , RT.35, No.30, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. **Sudarmi binti Kateno**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Daya Besar, RT.24, No.35, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam dan dikaruniai satu orang anak perempuan namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama ..., yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Sunarsih binti Admo Sunjang** dan **Sudarmi binti Kateno**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

...

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, “anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakui status anak yang sah, yang dapat dinisbatkan kepada ayah atau ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain harus didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah, dalam hukum islam juga nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena perkawinan yang *fasid*. Perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan para Pemohon telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, dapat dijadikan sebuah fakta hukum bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Jevan Arendra Maulana**, lahir di Samarinda tanggal 05 Nopember 2012, adalah anak dari pernikahan Pemohon I (**Muhammad Indra Maulna bin Muhammad Yasin**) dengan Pemohon II (**Retno Qurniyawati binti Aan Nursobah**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. H. Ibrohim, M.H., **H. Muhammad Rahmadi, S.H.,**
M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hesty Lestary, S.H.

Rincian biaya perkara:

III. Pendaftaran

: Rp. 30.000,-

IV. Proses

: Rp. 50.000,-

V. Panggilan

: Rp. 300.000,-

VI. Redaksi

: Rp. 5.000,-

1. Materai

: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 420.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.217/Pdt.P/2021/PA.Smd